



P U T U S A N

NOMOR 1/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUKAS ABNER BOKWAY alias LUKAS;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Makam Pahlawan Kota
Sorong;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama MERCY SINAY, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 273/Pen.Pid/ 2022/PN Son tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/ PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/PID.SUS/ 2023/PT JAP tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PID.SUS/2023/ PTJAP tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-63/R.2.4/Enz.1/2022 tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS** Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di Pelabuhan Penyebrangan Sorong-Doom, Kota Sorong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), yakni 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran sedang, yang dibungkus didalam kantong plastik warna hitam ***yang berisikan Narkotika Jenis Ganja*** dengan berat keseluruhan netto 33.1215 gram, Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Kota Sorong mendapatkan informasi dari informen bahwa awalnya tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat mendapatkan informasi dari informan bahwa sering terjadi transaksi narkoba ganja kota Sorong tepatnya di daerah pelabuhan penyebrangan antara Sorong ke Pulau Doom.
- Bahwa kemudian tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan pemantauan di seputaran jalan pelabuhan dan dermaga penyebrangan, saat melakukan pemantauan dan teridentifikasi ciri-ciri seperti yang disampaikan informan, lalu tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat membuntuti orang tersebut dan sekitar pukul 22.15 wit tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat langsung melakukan penangkapan pada orang yang dicurigai tersebut yaitu terdakwa saudara LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS.
- Bahwa selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penggeledahan badan dan ditemukan sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran sedang disimpan dalam saku jaket yang digunakan oleh saudara terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat langsung membawa saudara terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS ke kantor Kepolisian Kota Sorong guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Urine Narkoba nomor : SK/09/VI/2022/RUMKIT, tanggal 29 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat dengan kesimpulan bahwa terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS telah dilakukan tes urine dengan hasil Negatif.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Sertifikat hasil pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/22.121. 11.16.05. 0040.K/ OBAT/2022 tanggal 05 Julii 2022, yang dtandatangani oleh Anis Kurniawati, S, Farm, Apr, Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Papua Barat, terhadap :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji yang sudah dikeringkan diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 33,1215 gram;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti nomor 22.121.11.16.05.0040.K seperti tersebut di atas benar positif adalah tanaman **Ganja**. Dengan Keterangan bahwa : **Ganja** tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Dan Sisa Barang Bukti setelah diperiksa, sebanyak : 32,9045 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS** Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di Pelabuhan Penyebrangan Sorong-Doom, Kota Sorong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja** (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) yakni 10 (sepuluh) bungkus plastic bening ukuran sedang, yang dibungkus didalam kantong plastik warna hitam **yang berisikan Narkotika**

Jenis Ganja dengan berat keseluruhan netto 33.1215 gram, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Kota Sorong mendapatkan informasi dari informen bahwa awalnya tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat mendapatkan informasi dari informan bahwa sering terjadi transaksi narkotika

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kota Sorong tepatnya di daerah pelabuhan penyebrangan antara Sorong ke Pulau Doom.

- Bahwa kemudian tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan pemantauan di seputaran jalan pelabuhan dan dermaga penyebrangan, saat melakukan pemantauan dan teridentifikasi ciri-ciri seperti yang disampaikan informan, lalu tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat membuntuti orang tersebut dan sekitar pukul 22.15 wit tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat langsung melakukan penangkapan pada orang yang dicurigai tersebut yaitu terdakwa saudara LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS.

- Bahwa selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan pengeledahan badan dan ditemukan sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran sedang disimpan dalam saku jaket yang digunakan oleh saudara terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat langsung membawa saudara terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS ke kantor Kepolisian Kota Sorong guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Ganja tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Urine Narkoba nomor : SK/09/VI/2022/RUMKIT, tanggal 29 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat dengan kesimpulan bahwa terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS telah dilakukan tes urine dengan hasil Negatif.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Sertifikat hasil pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0040.K/ OBAT/2022 tanggal 05 Julii 2022, yang dtandatangani oleh Anis Kurniawati, S, Farm, Apr, Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Papua Barat, terhadap :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji yang sudah dikeringkan diduga Narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 33,1215 gram;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti seperti tersebut di atas benar positif adalah tanaman Ganja. Dengan Keterangan bahwa : Ganja tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti setelah diperiksa, sebanyak : 32,9045 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY Alias LUKAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sorong tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi, dan selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan, dan penasihat hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sorong dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 Nomor 273/Pid.Sus/ 2022/PN Son. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 9 Nopember 2022 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2022/PN Son yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN Son tanggal 16 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut telah dilengkapi dengan memori banding sebagaimana isi Tanda Terima Memori Banding tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari isi Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN Son tanggal 24 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 236 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Panitera Pengadilan Negeri Sorong telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sorong sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Surat tanggal 29 Nopember 2022 Nomor W30-02/1491/HK.01/11/2022 Perihal: Mempelajari berkas banding Perkara Nomor:273/Pid.Sus/2022/PN Son yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata An.Panitera Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sorong telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Sorong sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Surat tanggal 29

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 Nomor W30-02/1490/HK.01/11/2022 Perihal: Mempelajari berkas banding Perkara Nomor:273/Pid.Sus/2022/PN Son yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata An.Panitera Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 9 Nopember 2022 dimana ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 233 ayat(1) KUHAP ditegaskan bahwa Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu, atau Penuntut Umum, dan selanjutnya dalam pasal 237 KUHAP juga disebutkan bahwa selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 238 KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis hakim tingkat banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan banding adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Memori Bandingnya tanggal 23 Nopember 2022 dan telah termuat dalam berkas bundel B perkara *a quo* pada pokoknya telah mengemukakan alasan banding sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis hakim telah memeriksa berkas perkara aquo telah terlampir foto dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, dan kepada para saksi serta terdakwa telah ditunjukkan foto barang bukti dan telah membenarkan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa dan juga telah diuraikan dalam Penetapan Penyitaan Nomor 205/Pen.Pid/2022/PN son tanggal 4 Juli 2022, oleh karena itu seharusnya majelis hakim pengadilan tingkat pertama memutuskan status barang bukti yang dapat memberikan kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan eksekusinya sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan meneliti dengan cermat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 273/Pid.Sus/ 2022/PN Son tanggal 9 Nopember 2022 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sorong pada halaman 10 sampai halaman 11 putusan perkara *a quo* telah menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Sorong-Doom, Kota Sorong;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, saat itu ditemukan sebuah kantong plastik warna hitam pada saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas didalam plastik bening ukuran sedang dengan berat sekitar 34,51 (tiga empat koma lima satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa dapat memperoleh narkotika jenis ganja tersebut karena awalnya Terdakwa ditelepon oleh sdr. MARSEL WANMA yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Pulau Doom untuk mengambil narkotika jenis ganja dari seseorang yang sudah menunggu di Pulau Doom;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal atau mengetahui identitas dari orang yang kemudian menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa saat berada di Pulau Doom;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan foto seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas ternyata Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sorong dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Sertifikat hasil pengujian Nomor : LHM-KIM-MKW/22.121.11.16. 05. 0040.K/ OBAT/2022 tanggal 05 Julii 2022, yang telah memberi kesimpulan bahwa : Barang bukti nomor 22.121.11.16.05.0040. yang disita dari terdakwa benar positif adalah tanaman Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sorong sepakat untuk menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pengadilan Tinggi Jayapura pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama sepanjang terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua atas diri Terdakwa sudah dipandang benar dan tepat, dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah diulangi menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan teliti berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 12 Juli 2022 berikut dengan lampirannya yaitu foto dokumentasi pemusnahan barang bukti ganja sebagaimana termuat dalam berkas Bundel A perkara *a quo* dihubungkan dengan Berita Acara Sidang tanggal 20 Oktober 2022 yang dalam substansinya para saksi dan juga Terdakwa telah membenarkan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis di depan persidangan dan adanya ketentuan Pasal 14 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tanggal 25 September 2020 NOMOR 4 TAHUN 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 13 paragraf pertama dari bawah dalam putusan *a quo* yang frasa kalimatnya berbunyi" Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan" haruslah dinyatakan sebagai pertimbangan yang kurang beralasan hukum sehingga dengan demikian status barang bukti sebagai satu kesatuan dengan substansi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa seperti apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sudahlah dipandang tepat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 8 ayat (2) yang menegaskan bahwa Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan demikian juga dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat Kejahatannya yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya menurut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah memperhatikan aspek lainnya seperti bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri Terdakwa / Terpidana dimasa depan, dan pemidanaan itu juga harus menjadi prevensi umum agar warga lain disekitar tempat kejadian perkara dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti tindakan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah diancam dengan hukuman berat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sorong dalam putusan perkara *a quo* dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran kepada Terdakwa intropeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan atas dirinya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Sorong tanggal 9 Nopember 2022 cukup beralasan hukum untuk tetap dikuatkan sepanjang mengenai terbuktinya rangkaian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa sehingga pertimbangan hukum pada halaman 11 sampai dengan halaman 13 diambil alih dan menjadi bagian dari pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding kecuali mengenai status barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 9 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY alias LUKAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS ABNER BOKWAY alias LUKAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh kami PALUKO HUTAGALUNG, S.H,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, dengan ADRIANUS

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PUTRANTONO, S.H dan SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta
SUYATMI, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H PALUKO HUTAGALUNG, S.H, M.H

SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SUYATMI, S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT JAP